

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk keuniversalan Islam adalah mengatur mengenai masalah perkawinan. Sebab, perkawinan bukanlah hidup bergaul semata, tetapi juga untuk menyatukan diri dalam segala bidang, hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa dan akan terpelihara kehormatannya di masyarakat. Hal ini sebagaimana dimaksudkan firman Allah Swt. dalam surah al-Rûm ayat 21:¹

رَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيْتِهِ ءَ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَشْتَدُّ لَكَ فِيهِ عِيٌّ

Perkawinan bisa diartikan mengandung arti kasih sayang, pemenuhan hubungan seksual, rela berkorban dan saling mencintai antara suami istri. Karenanya, dalam melaksanakannya harus sesuai dengan aturan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Menurut hukum Islam, nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri), membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepakat

¹H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. 3, h. 15.

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12.

untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.

Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan bekerja, maka di Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindungan terhadap istri dan cenderung mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya dan harta lainnya seperti hibah, termasuk mengenai urusan nafkah istri, dan hal kebendaan lainnya.

Calon suami istri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya membuat suatu perjanjian. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum, dan hukum agama Islam.³

Kondisi masyarakat yang kini semakin demokratis dan kritis, isi perjanjian perkawinan pun mengalami perkembangan, yang dicantumkan tak

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoensia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 3, h. 138.

lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua itu kini bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian kawin.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta'lik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁴

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinandan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan

⁴Departemen Agama RI, *UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 181.

berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan pasal 29 tersebut, perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.⁵

Hanya saja dalam KHI memasukkan pula faktor perlindungan hak-hak istri yang bersifat tidak kebendaan, seperti pergaulan dengan baik dan tidak menyakiti badan atau jasmani istri. Hukum dari membuat perjanjian perkawinan itu adalah dibolehkan (mubah), selama isinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang syariat dan tidak bertentangan dengan hakikat dan tujuan dari perkawinan.

Akibat dari suatu perkawinan akan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain dari aspek sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama menjalaninya maupun setelahnya, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau dapat juga dilakukan saat perkawinan berjalan ketika ada permasalahan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat nikah, dan dibuat atas persetujuan atau kehendak

⁵UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004), h. 16.

bersama calon pengantin, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Berangkat dari fakta lapangan, ternyata perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang berkaitan permasalahan yang mungkin dihadapi suami atau istri terutama menjalani perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi diri dan harta masing-masing.

Sebagai gambaran, seorang calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi dan mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama. Hal itu tentunya akan merugikan pihak istri atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Begitu juga mengenai perusahaan dapat dijadikan objek perjanjian perkawinan, misalnya: seorang suami atau istri bekerja dalam jabatannya sebagai Direksi suatu perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) bertanggung jawab penuh atas kerugian dari Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai ketika menjalankan tugasnya. Keadaan ini mulai dirasakan para pasangan suami istri yang sangat merugikan bagi harta bersama mereka, sehingga memberikan implikasi terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan mereka.

Dari gambaran tersebut, pasangan suami-istri mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri atau risiko dari pekerjaan suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka, hal ini berkaitan dengan pihak ketiga yang menjadi kreditur agar kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami atau istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami-istri dengan perjanjian kawin pisah mutlak harta kekayaan perkawinan maka utang suami hanya dapat ditagih dari harta pribadi suami, demikian pula utang yang dibuat oleh istri.

Fakta dilapangan, dari penelitian awal yang penulis lakukan di wilayah Kota Banjarmasin, ternyata jarang sekali calon mempelai yang melakukan perjanjian perkawinan. Bahkan dari 5.329 pernikahan yang tercatat pada tahun 2013 di lima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Utara: 999 pernikahan, KUA Kecamatan Banjarmasin Timur: 1176 pernikahan, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah: 827 pernikahan, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat: 1144 pernikahan, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan: 1183 pernikahan, ternyata jumlah perjanjian perkawinansangat sedikit sekali, bahkan selama puluhan tahun paling hanya beberapa saja, dan perjanjian yang dibaca adalah dalam bentuk perjanjian taklik talak. Begitu juga dengan di wilayah lainnya di Kalimantan Selatan **hampir tidak pernah ada perjanjian perkawinan yang pernah dibuat calon pengantin**, dan yang lazim ada dalam bentuk perjanjian melalui taklik talak saja.

Dari pasangan suami istri yang menikah, ternyata salah faktor utama penyebab mereka tidak melakukan perjanjian perkawinan ketika akan menikah adalah karena sudah saling mengenal lebih dahulu, saling mencintai, dan sudah mempercayai pasangannya, jadi tidak perlu ada perjanjian lagi. Selain itu, memang dari segi budaya ketimuran memang tidak pantas dilakukan, karena memang tidak terbiasa dilakukan, belum apa-apa sudah membuat perjanjian dan tidak percaya dengan calon pasangannya.

Realitasnya, ternyata memang perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut adakalanya timbul dari inisiatif pasangan mempelai sendiri yang memang telah bersepakat untuk membuatnya, seperti pada pasangan NYG yang bekerja sebagai karyawan Bank Indonesia (BI) dan Kha yang bekerja sebagai PNS (guru di Banjarbaru). Mereka menikah pada bulan Agustus tahun 2012 di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Hanya saja perjanjian perkawinan yang telah mereka buat bersama tanpa melalui akta notaris (tidak resmi).

Faktanya pula, ternyata memang tidak semua perjanjian perkawinan tersebut timbul dari inisiatif sendiri sebagai calon pengantin. Sebab, adakalanya justru inisiatif tersebut timbulnya perjanjian perkawinan berasal dari pihak keluarga atau orang tua catin, dengan alasan karena orang tua mempelai perempuannya adalah orang yang cukup berada dan orang tua mempelai pria adalah orang biasa. Fakta ini terjadi seperti pada pasangan TW yang bekerja sebagai karyawan swasta dan AES yang bekerja sebagai karyawan swasta, mereka menikah pada bulan Juni 2013 di Banjarmasin

Utara. Karena itu realitasnya sebuah perjanjian perkawinan timbul tidak mutlak inisiatifnya timbul dari calon pengantin.

Adapun isi dan kandungan dari perjanjian perkawinan tersebut ternyata juga bermacam-macam, seperti: pembagian harta dan gaji suami istri dan mereka kuasai masing-masing, seperti pada pasangan NYG dan Kha. Ada juga isi perjanjiannya berat sebelah, seperti: seluruh penghasilan suami untuk suami istri dan keperluan istri ditanggung suami, sementara penghasilan istri sepenuhnya hak milik istri sendiri dan suami tidak berhak.

Jika dikaitkan perjanjian dalam perkawinan tersebut dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan, terutama dari segi aspek pembahasan Pasal 47-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas memuat tentang permasalahan perjanjian perkawinan. Kemudian dikaitkan pula dengan aspek realitas perjanjian perkawinan di masyarakat tersebut, khususnya terhadap pasangan yang beragama Islam maupun faktor penyebabnya, maka hemat penulis sangat penting untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk sebuah tesis.

Penelitian yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul: **Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskanlah permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan dalam norma-norma hukum Pasal 139-185KUH Perdata, Pasal 29UU. No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 45-52KHI atau hukum Islam?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap norma yang terdapat dalam perjanjian perkawinan pada Pasal 139-185KUH Perdata, Pasal 29UU. No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 45-52KHI atau hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui perjanjian perkawinan dalam norma-norma hukum Pasal 139-185KUH Perdata, Pasal 29UU. No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 45-52KHI atau hukum Islam.
2. Mengetahui analisis hukum terhadap norma yang terdapat dalam perjanjian perkawinan pada Pasal 139-185KUH Perdata, Pasal 29UU. No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 45-52KHI atau hukum Islam.

D. DefenisiOperasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, dijelaskan dalam defenisioperasional berikut:

1. Analisis hukum, terdiri dari: analisis berarti menelaah, mengkaji secara mendalam, melakukan penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkara sebenarnya,⁶ dan hukum berarti peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis, atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hak, kewajiban dan sebagainya berkenaan dengan warga negara.⁷Maksudnya ialah menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap suatu peristiwa (perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu dalam KUH Perdata, UU. No. 1 Tahun 1974, dan KHI mengenai warga negara.
2. Perjanjian perkawinan, ialah ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pengantin dan praktik perjanjian perkawinan yang terjadi terkait kesepakatan bersamayang harus dipenuhi apabila telah menikah. Jika salah satunya tidak memenuhi atau melanggar perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut maka

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 37.

⁷*Ibid*, h. 427.

salah satunya bisa menuntut untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan yang disepakati tersebut (Pasal 51 KHI).⁸

Maksudnya ialah menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap suatu peristiwa (perbuatan dsb) untuk mengetahui sebab-sebabnya, duduk perkaranya menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak, kewajiban dan sebagainya mengenai terjadinya suatu kesepakatan bersama yang dibuat pasangan suami isteri yang harus dipenuhi dalam pernikahnya, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut sesuai yang diperjanjikan.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna atau bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Temuan-temuan dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam, terutama mengenai persoalan perjanjian perkawinan yang selama ini terkadang tidak menjadi perhatian calon pengantin padahal sangat penting untuk menjaga hak-hak suami istri. Sebab, perkawinan adalah masalah agama yang berarti harus sesuai ketentuan hukum Islam, sehingga tidak menjadi pertimbangan

⁸Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 144.

utama calon pengantin. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran.

2. Secara Praktis

Kajian yang dilakukan ini, secara praktis diharapkan bermanfaat untuk kepentingan:

Pertama, bagi masyarakat Islam agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pemikiran untuk memberikan perhatian intensif terhadap perjanjian dalam perkawinan, sehingga dapat menjadi bahan untuk memperkuat hak-hak suami istri dalam perkawinan, keluarga muslim dan pembinaan menuju keluarga sakinah.

Kedua, bagi Kementerian Agama dan jajarannya dan semua elemennya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk bahan referensi bagaimana upaya melakukan pembinaan calon pengantin dan memberikan pemahaman tentang perjanjian perkawinan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna perjanjian perkawinan bagi mempelai.

Ketiga, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap IAIN Antasari, khusus pada Program Pascasarjana dengan program Filsafat Hukum Konsentrasi Filsafat Hukum Islam dan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah seperti ini, namun dari aspek yang berbeda.

F. KajianPustaka

Tesis ini merupakan penelitian normatif yang meneliti secara mendalam permasalahan tentang realitas perjanjian dalam perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif serta fakta lapangannya, baik mengenai ketentuannya, proses perjanjiannya, pencatatannya maupun isinya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ternyata tesis yang penulis angkat ini belum pernah ada yang mengangkat sebelumnya, baik judulnya,permasalahannya atau kandungan isinya.

Adapun penelitian yang membahas perjanjian perkawinan, namun khusus membahas taklik talak yaitu oleh Prof Dr. Ahmadi Hasan, MH, *Riviewer*(Mitra Bastari) terhadap naskah yang berjudul “*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*” oleh salah seorang penulis pada Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang kedudukan taklik talak yang mempunyai perbedaan dengan perjanjian lainnya, walaupun bukan suatu kewajiban dalam setiap perkawinan. Namun bila diperjanjikan tidak dapat dicabut dan dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun tesis yang terkait yang dapat dijadikan perbandingan, misalnya: **Pertama;** *Perkawinan Poligami (Studi Kritis Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Disusun oleh Rusinah, NIM. 05.01.02.0208. Penelitian ini mengkaji tentang terjadinya praktik poligami dalam sebuah perkawinan, seperti: aspek hukumnya, alasan-alasan dibolehkannya, tata caranya, harta dalam perkawinan, hak-hak isteri bersangkutan dan kaitannya

dengan kewajiban seorang suami, konsekuensinya ketika telah terjadi poligami, dan problematikanya.

Kedua;*Perkawinan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*. Disusun oleh Abdul Kadir, NIM. 05.01.02.0197. Penelitian ini membahas terjadinya pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam*, yaitu wali hakim yang dilakukan oleh selain Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan alasan karena darurat. Biasanya dalam pernikahan tidak tercatat seseorang mengangkat wali nikah karena ingin segera melaksanakan pernikahan tanpa menggunakan wali nasab yang berhak atau wali hakim. Permasalahan ini dikaji berdasarkan pendapat para ulama Kota Banjarmasin dan akibat hukumnya terhadap hasil pernikahan dengan perwalian tersebut.

Ketiga;*Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Nikah dan Perceraian di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala*. Disusun oleh M. Rasyidi, NIM. 07.0202.0360. Penelitian ini membahas terhadap pendapat yang menjadisi sikap dari guru-guru agama yang ada di wilayah Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala tentang status hukum dari pencatatan nikah atau menikah melalui KUA dan perceraian melalui proses Pengadilan Agama, terutama mengenai keabsahannya dan alasan-alasan hukum yang mereka kemukakan.

Keempat;*Kewajiban Nafkah Iddah Terhadap Istri yang Ditalak Suami (Telaah Menurut Fiqih dan KHI)*. Disusun oleh H. Bustaniansyah, NIM. 0802020401. Tesis ini membahas fakta yang ada di masyarakat ketika suami

menalak isterinya, selama masa iddahnya tidak diberikan nafkah bahkan istri tersebut juga diusir dari rumahnya. Padahal istri yang beriddah talak *raj'i* mendapatkan tempat tinggal dan nafkah iddah. Sebab, secara tekstual ayat Alquran dan hadis menegaskan dan karena masih dapat rujuk. Bahkan yang ditalak *ba'in* dalam kondisi hamil berhak pula mendapatkan tempat tinggal dan nafkah iddah, karena memang istri tersebut mengandung anak dari suaminya.

Kelima, *Analisis Hukum Pencatatan Nikah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.* Disusun oleh Syamsuri, NIM. 11.0202.0781. Tesis ini membahas fakta lapangan yang ditemukan ternyata masih ada masyarakat yang menikah di bawah tangan (nikah *sirri*). Kemudian pernikahan tersebut beberapa bulan atau bahkan puluh tahun kemudian baru diajukan ke KUA untuk dicatatkan, sehingga kurun waktu tersebut secara yuridis pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai bukti dokumen resmi pencatatan nikahnya. Hasil analisis bahwa: *Pertama*, menurut perundang-undangan, nikah *sirri* yang dilakukan sebagian masyarakat adalah pernikahan *illegal* sebab tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat berwenang. *Kedua*, menurut hukum Islam, permohonan pencatatan nikah tersebut merupakan tindakan tepat, sebab demi ketertiban hukum di masyarakat.

Semua tesis tersebut, dari segi judul maupun permasalahannya, hasil penelitian dan analisisnya sangat berbeda dengan penelitian yang ada dikaji ini, sehingga menjadi jelas fokus permasalahan yang diteliti jelas berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,⁹ yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelaahan mendalam terhadap hukum perjanjian dalam perkawinan, baik perjanjian perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia melalui pengumpulan buku-buku dan bahan hukum mengenai perujanjian perkawinan.

Sifat penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah literatur melalui analisis terhadap perjanjian perkawinan.

Melalui penelitian ini, penulis memusatkan pada teori dari ketentuan hukum Islam maupun ketentuan hukum positif tentang perjanjian perkawinan, terutama mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan prosedurnya. Teori-teori yuridis tersebut digunakan untuk menganalisis data dengan mengungkap makna-makna dan konteks perilaku perjanjian perkawinan yang dilakukan untuk diteliti secara intensif dan terperinci mengenai aspek hukumnya dan latar belakang permasalahannya, sehingga permasalahan yang diteliti terdiri dari satu kesatuan (unit) secara mendalam dan hasilnya merupakan gambaran lengkap atas perjanjian perkawinan yang dibuat bersama.

⁹Penelitian normatif ialah menelitian permasalahan berdasarkan kepada ketentuan huku, perundang-undangan atau berbagai ketentuan yang telah disusun. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 123.

2. Data dan Bahan Hukum

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perjanjian perkawinan dalam norma-norma hukum Pasal 139-185KUH Perdata, Pasal 29UU. No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 45-52KHI atau hukum Islam.
- 2) Analisis hukum terhadap norma yang terdapat dalam perjanjian perkawinan pada Pasal 139-185KUH Perdata, Pasal 29UU. No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 45-52KHI atau hukum Islam.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi dua kategori, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer.
 - a) *Fikih Sunnah*, Jilid 6, oleh Sayyid Sabiq.
 - b) *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz 2, oleh Abdurrahman al-Jaziri.
 - c) *KUH Perdata (BW)*, oleh R. Subekti dan T. Tjitrosudibio.
 - d) *UU. RI. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No.9 Tahun 1975 serta KHI di Indonesia*, oleh Departemen Agama RI.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II, oleh Wahbah Az-Zuhaili.

- b) *I'anatuth Thalibin, Jilid 3*, oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyati.
- c) *Al-Mughni wa asy-Syarah al-Kabir*, oleh Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah.
- d) *Hukum Islam di Indonesia*, oleh Ahmad Rofiq.
- e) *Fiqh Mazhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah)*, oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin.
- f) *Hukum Perkawinan Nasional*, oleh Sudarsono.
- g) *Pokok-pokok Hukum Perdata*, oleh Subekti.
- h) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU.No.1/1974 sampai KHI*, oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T.
- i) *Fiqh Munakahat*, oleh Beni Ahmad Saebani.
- j) *Panduan Lengkap Nikah (dari A sampai Z)*, oleh Abu Hafash Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq.
- k) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, oleh Zainuddin Ali.
- l) *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, oleh Amir Syarifuddin.
- m) *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, oleh Ali Yusuf As-Subki.
- n) *Hukum Perjanjian dalam Islam*, oleh Cahiruman Pasaribu dan Sukhrawardi K. Lubis.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk menggali data yang diperlukan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji mendalam literatur-literatur yang terkumpul dengan menggali sub judul yang membahas permasalahan yang diteliti ini, sehingga didapatkan output yang dapat dipertanggung-jawabkan.¹⁰
- b. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang terkumpul berupa catatan atau dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian perkawinan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

a. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperoleh digunakan teknik berikut:

- 1) Editing, yaitu dengan melakukan penyeleksian secara intensif terhadap data yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila terdapat kesalahan, sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- 2) Kategorisasi, yaitu melakukan penyusunan secara detail terhadap data yang diperoleh berdasarkan pada

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet. 13, h. 138.

permasalahannya, sehingga tersusun sistematis dalam laporan hasil penelitian.

- 3) Interpretasi, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas dan sulit memahaminya, sehingga mudah untuk dimengerti.¹¹

b. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis normatif, berdasarkan ketentuan hukum yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, yaitu KUH Perdata, Hukum Perkawinan dan KHI, serta realitas perjanjian perkawinan di lapangan dengan analisis menggunakan pola berfikir deduktif (dari umum ke khusus), kemudian ditarik kesimpulan hukumnya.

5. Tahapan Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang siap diujikan, ditempuhlah tahapan-tahapan berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mulai dengan mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti dan melalui penelitian awal dengan mempelajari literatur yang terkait dengan permasalahan tentang perjanjian perkawinan dan realitas di lapangan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal tesis dengan judul perjanjian dalam perkawinan dan

¹¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 15, h. 40.

dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga di Kota Banjarmasin. Selanjutnya diajukan kepada MPA untuk disidangkan. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali dan dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan. Hasilnya kemudian diadakan perubahan redaksi judul menjadi: analisis hukum terhadap perjanjian perkawinan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan dan mempelajari dokumennya, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini maka diperlukan waktu selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini disusun secara sistematis sesuai sistematika penulisan terhadap data yang telah diperoleh di lapangan tentang perjanjian perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif, baik KUH Perdata, Hukum Perkawinan dan KHI, serta realitas perjanjian perkawinan di lapangan berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Data tersebut diolah dengan teknik editing, kategorisasi dan interpretasi, yang kesemuanya dituangkan dalam penyajian data pada bab II dan III. Selanjutnya dilakukan analisis hukum secara kualitatif normatif untuk memperoleh kesimpulan hukumnya.

d. Tahapan Penutup

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis sesuai dengan sistematika terhadap data yang telah diperoleh di lapangan tentang perjanjian perkawinan. Untuk kesempurnaannya, semua yang disajikan tersebut dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang siap diujikan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:¹²

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan dari penelitian yang terkait dengan analisis hukum terhadap perjanjian dalam perkawinan. Kemudian dirumuskanlah permasalahan yang diteliti dan disusun tujuan penelitian. Selanjutnya dalam penyusunan pendahuluan ini juga dimuat defenisi operasional agar memudahkan memahami maksud penelitian ini. Kemudian dikemukakan kajian penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai keaslian penelitian yang penulis lakukan ini. Untuk menghimpun data penelitian ini, disajikanlah metode penelitian, terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, subyek dan obyek penelitian,

¹²Irfan Noor dan M. Zainal Abidin, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Banjarmasin: Program Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), hlm. 5.

data dan bahan hukum Islam, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian. Selanjutnya agar penelitian ini tersusun sistematis maka disusunlah dalam sistematika penulisan.

Bab II merupakan penyajian data, menguraikan tentang konsep perjanjian perkawinan dalam hukum Islam, terdiri atas: pengertian perjanjian perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan, syarat-syarat dan asas-asas perjanjian (akad) perkawinan, macam dan bentuk perjanjian perkawinan, dan batalnya perjanjian serta prosedur pembatalannya.

Bab III merupakan penyajian data, menguraikan tentang konsep perjanjian perkawinan dalam perundang-undangan, terdiri atas: pengertian perjanjian perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan, bentuk dan isi perjanjian perkawinan, syarat-syarat perjanjian perkawinan, manfaat perjanjian perkawinan, dan realitas contoh perjanjian perkawinan.

Bab IV merupakan analisis atau pembahasan, yaitu dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan berupa tinjauan hukum terhadap perjanjian dalam perkawinan melalui analisis normatif dengan inti pembahasan pasal 45 sampai 52 KHI dan kemudian ditarik kesimpulan hukumnya.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: simpulan dan saran-saran.